

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 339/ Pdt.G./2021 /PA.Jmb bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan Termohon adalah salah sangka dan penipuan mengenai niat dan adanya itikad tidak baik yang mana Termohon berusaha untuk memanfaatkan mas-kawin dari perkawinannya yang akan dijadikan sebagai modal dan kabur dengan pacarnya berdasar pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi setelah melihat dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar sosiologis dalam putusan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim belum sesuai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya berdasarkan bukti dan saksi bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil maupun syarat formil perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 – Pasal 8 Undang – Undang Perkawinan.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini

kemudian dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

B. Saran

a) Saran untuk lembaga terkait pemerintah

Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (khususnya yang berkaitan dengan definisi penipuan dan salah sangka), maka ketentuan-ketentuan dalam pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan perlu diperjelas.

b) Saran untuk Pengadilan Agama

Penting untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para calon pengantin tentang isu-isu yang akan menyebabkan pembatalan perkawinan.

c) Saran untuk masyarakat

Sebelum memutuskan untuk menikah sebaiknya mengenali terlebih dahulu calon suami atau istri dengan baik, dan menanamkan kejujuran dalam diri untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun agama, mencegah perselisihan dalam rumah tangga dan hubungan yang tidak harmonis hingga menyebabkan batalnya perkawinan karena salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak diperlakukan dengan tidak adil dan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.